

	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang web: www.pa-padangpanjang.go.id email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang  NURHEMA, M. Ag. NIP. 19760420 199802 2 001
PENYAMPAIAN BANTUAN PANGGILAN IKRAR MELALUI TABAYYUN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Menguasai tatacara pemanggilan	
2	119 HIR/142 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online	
6.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)		
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	

PROSEDUR PENYAMPAIAN BANTUAN PANGGILAN IKRAR MELALUI TABAYYUN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 140 (selam bat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim)
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	25 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	180 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas panggilan kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 hari*)	Relaas Panggilan	Hari ke 142- hari ke 152
6	Menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	20 menit	Relaas Panggilan	Hari ke 153- hari ke 154
7	Menerima relaas panggilan dari Koordinator Tabayyun					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit							Hari ke 140 - 154		

*) Diatur tersendiri pada SOP Pelaksanaan Bantuan Pemanggilan pada PA/Msy penerima bantuan